


	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	: SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/08.6
		Tanggal	: 11 Januari 2019
		Revisi	: 01
		Berlaku	: 11 Januari 2023

## PROSEDUR PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL PER MAHASISWA PER TAHUN

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: <b>SN.DIKTI/A/SPWM/08.2</b>	Judul standar : Standar biaya operasional pendidikan tinggi
----------------------------	---	---	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN	Wa Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/08.6</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11 Januari 2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar mencapai standar biaya operasional pendidikan dan sebagai pedoman dan rujukan penetapan biaya operasional per mahasiswa per tahun
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur Penetapan Biaya Operasional per mahasiswa per tahun ini berlaku di bagian Keuangan STIKes Panti Waluya Malang
Standar	:	Standar biaya operasional pendidikan tinggi
Definisi Istilah	:	Penetapan Biaya Operasional per mahasiswa per tahun adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan proses pembelajaran per mahasiswa per tahun
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Devisi Keuangan bersama dengan tim keuangan menyiapkan bahan untuk penetapan biaya operasional dengan melakukan pemilahan data untuk proses pembelajaran sesuai dengan prodi antara lain Gaji Tenaga pendidik dan kependidikan, Honor Dosen, biaya UTS, UAS, praktikum, praktik, perpusatakaan, Tugas Akhir, kegiatan kemahasiswaan, kegiatan penerimaan mahasiswa, pemberian beasiswa, kegiatan operasional lainnya.</li> <li>2. Kepala Devisi Keuangan melakukan penghitungan besarnya biaya yang dikeluarkan per masing-masing mahasiswa berdasarkan pengeluaran untuk biaya operasional dibagi dengan jumlah mahasiswa aktif sesuai yang direkap oleh bagian keuangan.</li> <li>3. Hasil perhitungan diverifikasi kesesuaiannya dengan masing-masing Kaprodi, Waket I, Waket II, Waket III dan Ketua STIKes</li> <li>4. Penetapan biaya operasional per mahasiswa per tahun digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan biaya study mahasiswa</li> </ol>
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yayasan</li> <li>2. Ketua STIKes</li> <li>3. Waket II</li> <li>4. Bagian Keuangan</li> </ol>
Diagram Alur Prosedur	:	<p style="text-align: center;">Bagian Keuangan menyiapkan data bahan perhitungan biaya operasional</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keuangan melakukan penghitungan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Waket I, II, III, Kaprodi → Verifikasi Kesesuaian ← Ketua STIKes</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Penetapan Biaya Operasional per Mahasiswa per tahun</p>

Catatan	:	
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>4. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</li> <li>5. Permenristek DIKTI no 44 Tahun 2015</li> <li>6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti</li> <li>9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum</li> <li>11. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tahun 2007</li> <li>12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019</li> <li>13. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038</li> <li>14. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023</li> <li>15. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019</li> <li>16. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023</li> <li>17. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019</li> <li>18. Standar Pembiayaan Pembelajaran No. SN.DIKTI/A/SPWM/08 Bagian 2</li> <li>19. Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi No. SN.DIKTI/1/SPWM/08.2</li> </ol>

